

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

T

A

H

U

N

2022

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat tersusun. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup atas target kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja, beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh dalam rangka untuk mewujudkan visi daerah melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu, permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja kedepan.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, akan memperoleh manfaat umpan balik dalam bentuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup kedepan. Sehingga masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pembuatan LAKIP dimasa yang akan datang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada

pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda. Aamiin!

Benteng, 6 Februari 2023  
KEPALA DLH,



**MUH. TAUFIK KADIR, ST.,M.M**

Pangkat : Pembina

NIP. 19720303 200604 1 020

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar serta Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonomi berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dievaluasi secara berjenjang. Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Sedangkan sasaran strategis DLH yang telah diperjanjikan Tahun 2022 adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Dari hasil penilaian kinerja DLH, secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja IKU DLH 99,45 dengan kategori Sangat Baik karena

dua indikator yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 telah mencapai target

dan satu indikator kinerja yang diperjanjikan belum memenuhi target yaitu:

- a. Indeks Kualitas Air dengan capain kinerja 106,85%
- b. Indeks Kualitas Udara dengan capain kinerja 103,91%
- c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan capaian kinerja 87,60%
- d. Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah dengan Capaian Kinerja 122,89%

Selanjutnya kinerja realisasi keuangan khususnya belanja yang menunjang sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 mencapai 95,95% atau sebesar Rp. **18.912.931.984,-** ( Delapan belas milyar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah ) dari total anggaran sebesar Rp. **19.711.383.761,-** ( Sembilan belas juta tujuh ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu rupiah ). Uraian di atas menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar yang diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kedepan diharapkan dapat melakukan peningkatan tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada setiap tingkatan, peningkatan intensitas pemantauan kualitas lingkungan dan inventarisasi data dasar terkait masing-masing indeks, Perlunya koordinasi dengan OPD terkait lainnya dalam peningkatan infrastruktur, perbaikan kebijakan dan peningkatan peran serta masyarakat yang menunjang kualitas lingkungan hidup dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja.....	11
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022.....	12
Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan DLH Tahun 2022.....	14
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022.....	19
Tabel 3.1 Kriteria Pengukuran Kinerja .....	22
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022.....	24
Tabel 3.3 Tata Cara Perhitungan Indeks.....	26
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	28
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.....	29
Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Tahun 2023 Renstra .....	30
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja IKA Tahun 2021 s/d 2022 .....	33
Tabel 3.8 Perbandingan IKA Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2022.....	34
Tabel 3.9 Perbandingan IKA Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2021 s/d Tahun 2022.....	34
Tabel 3.10 Sungai yang dipantau Tahun 2022.....	36
Tabel 3.11 Hasil Uji Kualitas Air Laut.....	39
Tabel 3.12 Hasil Uji Kualitas Air Sumur.....	40
Tabel 3.13 Hasil Uji Kualitas Air Limbah Padat/Cair.....	42
Tabel 3.14 Data Limbah B3 Tahun 2022 .....	43
Tabel 3.15 Usaha/Kegiatan yang mempunyai Izin Limbah B3.....	44
Tabel 3.16 Usaha dan /atau Kegiatan yang diawasi Tahun 2022.....	46
Tabel 3.17 Data Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.....	49
Tabel 3.18 Dokumen Lingkungan Tahun 2021 s/d 2022 .....	61
Tabel 3.19 Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien Tahun 2022 .....	63
Tabel 3.20 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar 2022 .....	63
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi IKU dengan Target Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra .....	65
Tabel 3.22 Perbandingan Kinerja IKU Tahun 2021 s/d Tahun 2022 .....	66

---

Tabel 3.23 Perbandingan IKU Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2022 .....	67
Tabel 3.24 Perbandingan IKU Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2021 s/d Tahun 2022 .....	67
Tabel 3.25 Capaian Jakstrada Tahun 2022 .....	71
Tabel 3.26 Timbulan Sampah Masyarakat Tahun 2022 .....	73
Tabel 3.27 Pengurangan Sampah Dari Sumbernya Tahun 2022.....	74
Tabel 3.28 Penanganan Sampah Sistem Kota Tahun 2022 .....	76
Tabel 3.29 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 .....	77
Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja IKTL dengan Target Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra.....	78
Tabel 3.31 Perbandingan Kinerja IKTL Tahun 2021 s/d Tahun 2022.....	78
Tabel 3.32 Perbandingan IKTL Kepulauan Selayar dengan IKTL Tingkat Provinsi Dan Nasional.....	79
Tabel 3.33 Perbandingan IKTL Kepulauan Selayar dengan IKTL Tingkat Provinsi Dan Nasional Tahun 2021 s/d Tahun 2022.....	80
Tabel 3.34 Luas Penghijauan di RTH Privat Tahun 2022.....	82
Tabel 3.35 Luas Penghijauan di RTH Publik Tahun 2022 .....	83
Tabel 3.36 Luasan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2022.....	84
Tabel 3.37 Perbandingan IKLH Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2021 s/d Tahun 2022 .....	85
Tabel 3.38 Kriteria Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	86
Tabel 3.39 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah.....	87
Tabel 3.40 Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 .....	89
Tabel 3.41 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran.....	91

---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DLH.....	6
Gambar 2.Grafik Perkembangan IKA Tahun 2021 s/d Tahun 2022...	33
Gambar 3.Grafik Perkembangan IKU Tahun 2021 s/d Tahun 2022....	66
Gambar 4.Grafik Perkembangan IKTL Tahun 2021 s/d Tahun 2022. .	79
Gambar 5.Grafik Perkembangan IKLH Tahun 2021 s/d Tahun 2022...	86

---



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum DLHK .....	3
D. Isu-Isu Strategis .....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Indikator Kinerja Utama .....	11
C. Rencana Kerja Tahunan .....	14
D. Perjanjian Kinerja .....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Pengukuran Kinerja.....	20
B. Analisis Capaian Kinerja .....	23
C. Realisasi Keuangan.....	97
BAB IV PENUTUP.....	105

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakannya. Laporan kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu pertanggungjawaban secara periodik. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar. Penyusunan

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance). Laporan Kinerja dibuat dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu sebagai kepala instansi pemerintah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja untuk kedepannya.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 disusun berpedoman pada Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini adalah untuk menyajikan informasi tentang:

- a. Uraian singkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Rencana dan Target Kinerja yang ditetapkan.
- c. Pengukuran Kinerja.
- d. Evaluasi dan Analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

- f. Pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
- g. Keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kinerja untuk dievaluasi dalam rangka perbaikan ke depan.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 ini adalah :

- a. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Terevaluasinya program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun dalam mencapai Visi dan Misi.
- c. Terciptanya akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan peraturan-perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.
- d. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum.
- e. Terlaksananya program dan kegiatan secara efisien, efektif, dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

### **C. Gambaran Umum DLH**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 35, Benteng Selayar, 92812 Sulawesi Selatan. Telepon (0414) 21263, Email: [dislhksly@gmail.com](mailto:dislhksly@gmail.com). Berada pada titik koordinat 6°07'21.6"S 120°27'33.3"E. Adapun Susunan dan Tipe Dinas Lingkungan Hidup yaitu Tipe B adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) Kepala Dinas
2. 1 (satu) Sekretaris
3. 3 (tiga) Bidang
4. 3 (tiga) Sub Bagian
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, mengatur bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokoknya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai Berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka sudah menjadi tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk sepenuhnya mendukung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar didalam menjalankan peran dan menjadi Perangkat Daerah Profesional dibidangnya menuju Pemerintah yang akuntabel serta mendukung peran Pemerintah


Kabupaten Kepulauan Selayar melalui tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki struktur organisasi yang menjadi penjaminan mengenai berjalannya kegiatan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Umum danKepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 1.1.

**Gambar. 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai instansi yang memiliki peran penting terhadap pengelolaan lingkungan hidup terus berupaya agar pelestarian lingkungan hidup dapat dilaksanakan. Upaya yang dilakukan baik melalui pengawasan, penegakan hukum maupun pemantauan kualitas lingkungan serta pemulihan lingkungan.

#### **D. Isu-Isu Strategis**

Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra DLH Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat isu-isu strategis, antara lain:

1. Kesesuaian pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Peningkatan kesadaran Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Peningkatan penegakan hukum terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki persetujuan lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan melalui perluasan wilayah pelayanan kebersihan, penanganan sampah kiriman dan pengelolaan sampah menjadi potensi ekonomi;
6. Peningkatan mutu laboratorium lingkungan hidup melalui akreditasi yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah dan mendukung indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional;



7. Peningkatan usaha adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan degradasi ekosistem dan peningkatan lahan kritis serta kemerosotan keanekaragaman hayati.
8. Ekosistem mangrove mempunyai nilai penting sebagai penyangga sistem kehidupan, pencegah dampak kerusakan lingkungan, mitigasi resiko bencana, memiliki nilai keanekaragaman flora dan fauna dan fungsi jasa lingkungan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dari proses ini akan menghasilkan suatu rencana strategik instansi yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki komitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan hidup. Hal ini mengingat potensi lingkungan hidup dan sumberdaya alam di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat potensial. Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021-2026, sebagai gambaran realitas masa depannya ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

## ***“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”***

Bertitik simpul dari misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode lima tahun RPJMD 2021-2026 dibidang lingkungan hidup terdapat pada misi keenam, yakni “Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup”. Misi ini berfokus pada Peningkatan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman, dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengembangkan inovasi-inovasi dalam upaya memelihara fungsi dan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung upaya pencapaian visi misi tersebut. Inovasi- inovasi dimaksud terutama berkaitan dengan upaya untuk memperkuat kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, sebagaimana misi yang akan dicapai daerah selama periode lima tahun mendatang. Mengacu pada pernyataan visi misi yang berdasarkan hasil reuiu rencana strategis tanggal 23 September Tahun 2020, menjelaskan bahwa tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja secara spesifik yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air(IKA)	50,50	52,00	54,00	58,00	60,00	60,00
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,80	85,39	85,49	85,59	85,69	85,79
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	89,12	42,57	45,06	47,56	50,06	52,56
		Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan perdesaan	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	n/a	35,08	35,12	35,16	35,20	35,20

*Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022*

**B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	$IKA = 100 - (P_{ij} / 10\%)$ $P_{ij} = \sqrt{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij} R)^2}$ (Lij: konsentrasi Baku Peruntukan Air(j), Ci: konsentrasi Sample parameter kualitas air(i), P <sub>ij</sub> adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j). Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara	$IKU = 100 - (50 / 0,9 \times (IEU - 0,1))$ Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu.	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau	$IKTH = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$ $TH = \frac{LTH}{LWP}$ Penghitungan indeks tutupan lahan diawali dengan melakukan penjumlahan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. $IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$	

		Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	Angka	Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pengelolaan Sampah Nasional	<i>IKPS = Indeks Pengelolaan Sampah + Indeks Efektisitas &amp; Efisiensi</i>	
--	--	------------------------------------	-------	---	--	--

### C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

**Tabel 2.3. Rencana Kerja Tahunan DLH Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air IKA)	Angka	54,00
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,49
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	45,06
		Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	Angka	35,08

Untuk mencapai sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merencanakan program utama Tahun 2023, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dimaksud untuk meningkatkan penyelenggaraan adminitrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Kepulauan Selayar.

## 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksud untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kegiatan :

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota ;
- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota .

## 3. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksud untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup Kabupaten dengan mengendalikan kerusakan dan pencemaran SDA dan Lingkungan Hidup yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan :

- a. Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota ;
- b. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota ;
- c. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota ;

## 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Program ini dimaksud untuk meningkatkan keanekaragaman hayati serta menjaga tanaman endemik lokal dari kepunahan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan:

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota ;

## 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)



Program ini dimaksud untuk mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Kegiatan :

- a. Penyimpanan sementara Limbah B3;
  - b. Pengumpulan Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Program ini dimaksud untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan dampak yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan. Kegiatan:

- Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. Program ini dimaksud untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat serta pengetahuan tradisional masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar terkait dengan PPLH. Kegiatan:
- a. Pengakuan MHA/Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH
  - b. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait PPLH
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini dimaksud untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan :

- Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kabupaten/Kota.

#### 9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Program ini dimaksud untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas masyarakat serta pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan :

- Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### 10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksud untuk menyelesaikan sengketa atau kasus lingkungan hidup dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan: Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

#### 11. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini dimaksud untuk meningkatkan kinerja penanganan dan pengurangan sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan :

1. Pengelolaan Sampah
2. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

### **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi pemerintah maka disusunlah suatu Dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Menilai keberhasilan organisasi

Dinas Lingkungan Hidup telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas,

dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perubahan Tahun 2023. Berikut adalah perjanjian kinerja Dinas lingkungan Hidup Tahun 2023 :

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	54,00
		Indeks Kualitas Udara	85,49
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	42,06
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	35,08

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dimulai dari proses pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa input, output, outcome, benefit, dan impact. Selanjutnya dilakukan pengukuran indikator kinerja kegiatan, pengukuran diawali dengan mengumpulkan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat digunakan untuk melihat *performance* masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Pengukuran

kinerja mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan,
2. Tingkat pencapaian sasaran Instansi Pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja:} \\ \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan kalau semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja:} \\ \frac{\text{Target (Realisasi-Target)}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Pengukuran Kinerja**

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih besar sama dengan 100%	Sangat Baik
2.	75% sampai dengan 99,99%	Baik
3.	65% sampai dengan 74,99%	Cukup
4.	50% sampai dengan 64,99%	Kurang
5.	Lebih kecil sama dengan 49,99%	Sangat Kurang

Pengukuran kinerja bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tindaklanjut dari pengukuran kinerja yang dimaksud adalah kegiatan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Evaluasi kinerja merupakan penilaian keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kegiatan evaluasi pencapaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja kegiatan, dan membandingkannya dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja diatas, maka dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan. Diantaranya adalah informasi. mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan sesuai perjanjian kinerja yang menjadi komitmen dalam melaksanakan tugas.

## **B. Analisis Capaian Kinerja**

Analisis capaian kinerja dilaksanakan pada setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Capaian kinerja atau disebut juga Capaian Rencana Kinerja merupakan penjabaran realisasi yang telah dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam capaian kinerjanya untuk seluruh indikator kinerja yang ada diharapkan dapat terealisasi dengan baik.

Capaian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja, rencana capaian (target), capaian (realisasi) dan persentase capaian. Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Mulai tahun 2022, nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup mulai diinput secara online melalui situs <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>, dan hasilnya diverifikasi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Adapun Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 berdasarkan hasil verifikasi data tersebut adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023**

No.	Sasaran					Persentase Capaian (%)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah kondisi kalitatif air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	54,00	51,18	94,78	Baik
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu	85,49	90,71	106,11	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Penghitungan indeks kualitas tutupan hutan diawali dengan melakukan penjumlahan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi	42,06	37,76	83,80	Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	IKPS adalah perhitungan indeks pengelolaan sampah melalui aplikasi SIPSN dengan data dari sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah, karakteristik sampah dll.	35,08	48,72	138,88	Sangat Baik

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login//>

Pada Tabel **3.2** Terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2023 adalah 87,60 (Baik) dan Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 94,78. Jika dibandingkan indikator kinerja lainnya yaitu Indeks Kualitas Udara dengan capaian 106,11 (Sangat Baik) dan Indeks Pengelolaan Sampah dengan capaian sebesar 138,88 . Berdasarkan capain diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan tidak mencapai target yang telah ditetapkan tingkat curah hujan Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan fenomena alam El Nino kemarau yang berkepanjangan menjadi salah satu penyebab debit air rendah yang mengakibatkan turunnya nilai hasil pemeriksaan sampel air dan juga terdapat titik yang dilaporkan tidak terverifikasi, Terdapat titik yang dilaporkan atau diinput yang tidak memiliki atau hanya sebagian yang terdapat tutupan vegetasi, Terdapat titik yang dilaporkan telah terhitung pada tutupan hutan/belukar dan titik koordinat yang dilaporkan tidak melampirkan atau melengkapi poligon/deliniasi.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- c. Kinerja nyata dengan target Renstra tahun berikutnya.
- d. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- e. Kinerja nyata dengan kinerja diinstansi lain atau dengan standar nasional.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi. Untuk selanjutnya dapat dinilai dan dipelajari sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Analisis pencapaian kinerja dilaksanakan melalui telaahan/kajian yang mendasar tentang berbagai faktor kunci keberhasilan atau kegagalan. Adapun evaluasi dan analisis terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) , Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan perdesaan yang dapat diukur melalui indikator kinerja pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Tata Cara Perhitungan Indeks**

<b>Komponen Indeks</b>	<b>Parameter</b>	<b>Rumus</b>
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH;BOD;COD;TSS;DO; NO3-N; Total Phosphat; Facel Coliform	$I_{pj}$ = Indeks Pencemaran bagi peruntukan j $C_i$ = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) $L_{ij}$ = Baku mutu parameter i bagi peruntukan j $M$ = maksimum, $A$ = Average (Rata-rata) $IP_j = \frac{\sqrt{(C_i/L_{ij})^2 M + (C_i/L_{ij})^2 A}}{2}$
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO2 dan SO2	$IKU = 100 - (50/0,9 \times (IEU - 0,1))$
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Faktor Koreksi: Kanal; Luasan Area Terbakar  Tutupan vegetasi hutan: -Hutan Lahan Kering Primer (HLKP) -Hutan Lahan Kering	<b>Tutupan Lahan : Kabupaten/Kota</b> $IKL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LW - DKK) \times 100)) \times 50/54,3)$  $DKK = \sum \text{rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$

	Sekunder(HLKS) -Hutan Mangrove Primer(HMP) -Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan(HMS) Hutan Rawa Primer(HRP) -Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS) -Hutan Tanaman	<p><b>Rumus di Tutupan Hutan;</b></p> <p>W kanal di Lindung :  <math>0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times (\frac{TH\_FLG\_Kanal}{Luas\ FLEG})</math></p> <p>W kanal di Budidaya :  <math>0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times (\frac{TH\_FBG\_Kanal}{Luas\ FBEG})</math></p> <p>W terbakar di Lindung :  <math>0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times (\frac{TH\_FLG\_Bakar}{Luas\ FLEG})</math></p> <p>WterbakardiBudidaya:  <math>0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times (\frac{TH\_FBG\_Bakar}{Luas\ FBEG})</math></p>
	Tutupan Vegetasi Non Hutan: - Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau - RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota, - Rehabilitasi Hutan dan Lahan (diAPL)	<p><b>Rumus diBelukar diKawasan Hutan dan Fungsi Lindung:</b></p> <p>W kanal di Lindung :  <math>0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times (\frac{BH\_FLG\_Kanal + BL\_FLG\_Kanal}{x0,6\ Luas\ FLEG})</math></p> <p>W kanal di Budidaya :  <math>0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times (\frac{BH\_FBG\_Kanal + BL\_FBG\_Kanal}{x0,6\ Luas\ FLEG})</math></p> <p>W terbakar di Lindung :  <math>0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times (\frac{BH\_FLB\_Bakar + BL\_FLG\_Bakar}{x0,6\ Luas\ FLEG})</math></p>

Tiga (3) komponen indeks yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan merupakan tiga indikator yang digunakan untuk menghitung nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup yang sebenarnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu, IKLH digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan lingkungan hidup. Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks

Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Dengan menghitung nilai IKLH maka sasaran yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup dapat menjadi bahan informasi pencapaian kinerja sesuai dengan target RPJMD Tahun 2021-2026. Nilai Indeks dapat dijadikan referensi untuk menuju angka ideal yakni nilai indeks maksimum. Semakin rendah dari nilai maksimum, semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. Bila nilai indeks kabupaten berada dibawah target yang telah ditetapkan, maka kabupaten harus berupaya mengakselerasi dan memperkuat perbaikan kualitas lingkungan hidupnya. Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel indikator kinerja dibawah ini :

**Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	54,00	51,18	94,78	60,00	86,00
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,49	90,71	106,11	85,79	106,00
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	45,06	37,76	83,80	52,56	72,00
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>79,90</b>		<b>88,00</b>

Pencapaian kinerja sasaran adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan capain tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Persentase Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,00	55,56	106,85	54,00	51,18	94,78
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,39	88,73	103,91	85,49	90,71	106,11
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	42,57	37,29	87,60	45,06	37,76	83,80
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan Perdesaan	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	35,04	43,06	122,89	35,08	48,72	138,88
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>99,45</b>			<b>105,90</b>

*Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023*

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata persentase capaian kinerja dari 4 Indikator diatas yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS) pada tahun 2023 yaitu 105,90 (Sangat Baik) sedangkan rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 99,45% (Baik). Jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 maka rata-rata persentase capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan sebesar 6,45%. Hal ini menandakan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar tergolong baik. Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan target tahun 2023 pada Renstra dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023  
Terhadap Target Tahun 2024 Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Persentase Capaian Kinerja (%)	Tahun 2024	
			Target	Realiasi		Target	Persentase Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,00	51,18	94,78	56,00	92,00
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,49	90,71	106,11	85,59	106,00
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	45,06	37,76	83,80	47,56	80,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	35,08	48,72	138,88	35,12	139,00
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>105,90</b>		<b>104,25</b>

*Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023*

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata persentase capaian kinerja dari 4 Indikator diatas yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara , Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah pada tahun 2023 yaitu 105,90% (Sangat Baik) sedangkan rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu 104,25% (Sangat Baik). Jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 maka rata-rata persentase capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengalami penurunan kualitas sebesar 1,65% pada tahun yang akan datang.

➤ **Indikator (1) Indeks Kualitas Air**

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj).

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan indeks kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan informasi terhadap kadar kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi.

Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan Indeks Pencemar dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Nilai IKA berbanding terbalik dengan nilai IP, semakin tinggi nilai IP maka nilai IKA semakin rendah. Baku mutu peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Evaluasi terhadap Pij adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika  $0 \leq Pij \leq 1,0$
2. Tercemar ringan jika  $1,0 < Pij \leq 5,0$
3. Tercemar sedang jika  $5,0 < Pij \leq 10,0$
4. Tercemar berat jika  $Pij > 10,0$

Transformasi nilai IP ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku mutu. Presentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat.



Berdasarkan **Tabel 3.6**, Nilai Indeks Kualitas Air pada Tahun 2023 berada pada angka 51,18 dari target yang direncanakan sebesar 54,00 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 94,78% sehingga belum mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Nilai Indeks Kualitas Air yang diperoleh sebesar 51,18 pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra pada Tahun 2026 yaitu 60,00 maka tingkat capaian kinerjanya sebesar 86%. Jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kinerja sebesar 8,78%. Untuk meningkatkan capaian kinerja indeks kualitas air pada tahun berikutnya maka diperlukan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air seperti patroli sungai, melakukan koordinasi antar pusat, provinsi dan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air, peningkatan peran dunia usaha untuk melaksanakan pengelolaan air limbah sesuai ketentuan serta pembangunan sarana dan prasarana pengelohan air limbah terutama IPAL dan USK.

Dengan penetapan target IKA, maka pemerintah daerah dapat memperoleh bahan dalam pelaksanaan peningkatan IKA melalui kegiatan. Program kegiatan peningkatan kualitas air perlu dilakukan dengan diagnosis yang benar dengan memperhatikan penyebab dan sumber pencemaran yang ada. Proses ini dapat dilakukan melalui metode analisis Drive – Pressure – State – Impact – Response (DPSIR) sehingga nilai IKA dapat ditingkatkan melalui upaya yang tepat dan efektif. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu. Proses pencegahan terjadinya pencemaran lebih baik daripada proses penanggulangan terhadap pencemaran yang telah terjadi.


Untuk Lebih Rinci berikut adalah tabel perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s/d Tahun 2023:

**Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja IKA Tahun 2021 s/d 2023**

No	Tahun Renstra	IKA		%
		Target	Realisasi	
1	2021	50,50	50,00	99,00
2	2022	52,00	55,56	106,85
3	2023	54,00	51,18	94,78

Perkembangan Indeks Kualitas Air Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik 01. Perkembangan Indeks Kualitas**



Berdasarkan grafik diatas, Indeks Kualitas Air Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan sebesar 12,07% pada tahun 2023. Nilai Indeks Kualitas Air pada tahun 2023 sebesar 51,18 mendapat predikat baik

jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Air pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk Lebih rinci, hasil perbandingan indeks kualitas air Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tingkat provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8. Perbandingan IKA Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2023**

<b>IKA Tingkat Provinsi</b>	<b>IKA Tingkat Nasional</b>	<b>IKA Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>Keterangan Predikat</b>
57,79	54,59	51,18	Cukup Baik

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023 mengalami penurunan 4,38 poin pertahun Sementara IKA Provinsi Tahun 2021-2023 memiliki peningkatan 0,20 poin per tahun. Demikian juga dengan IKA Nasional Tahun 2021-2023 memiliki peningkatan 0,71 poin per tahun. Nilai IKA Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.9. Perbandingan IKA Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2021 s/d Tahun 2023**

<b>Tahun</b>	<b>IKA Tingkat Provinsi</b>	<b>IKA Tingkat Nasional</b>	<b>IKA Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>Keterangan</b>
2021	56,82	52,70	50,00	Kurang Baik
2022	57,59	53,88	55,56	Cukup Baik
2023	57,79	54,59	51,18	Cukup Baik

Sumber: P3E Suma

Keterangan : **Nilai IKA** **Predikat**  
 >70,01.....Sangat Baik  
 60,01–70.....Baik  
 50,01–60.....Cukup Baik

40,01–50.....	Kurang Baik
30,01–40.....	Sangat Kurang Baik
<30,01.....	Waspada

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Air yang diperoleh dari :

- a. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 menggunakan metode observasi/survey lapangan meliputi penentuan titik sampling air, pengukuran parameter lapangan dan pengambilan sampel air sungai pada 9 titik pengambilan yang mewakili hulu, tengah, dan hilir dengan frekuensi pengambilan sampel sebanyak dua kali. Verifikasi pemantauan kualitas air di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten kepulauan Selayar adalah tercemar ringan dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

**Tabel 3.10. Sungai yang dipantau Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Nama Sungai</b>	<b>Nilai PI</b>	<b>Status</b>
1	Sungai Tabang (Hulu)	1,63	(Cemar Ringan)
2	Sungai Tabang (Hilir)	1,65	(Cemar Ringan)
3	Sungai Tabang (Tengah)	1,97	(Cemar Ringan)
4	Sungai Teko (Hulu)	1,76	(Cemar Ringan)
5	Sungai Teko (Hilir)	1,83	(Cemar Ringan)
6	Sungai Teko (tengah)	1,84	(Cemar Ringan)
7	Sungai Bitombang (Hulu)	1,86	(Cemar Ringan)
8	Sungai Bitombang (tengah)	1,85	(Cemar Ringan)
9	Sungai Bitombang (Hilir)	1,72	(Cemar Ringan)
10	Sungai Tabang (Hulu)	2,06	(Cemar Ringan)
11	Sungai Tabang (Hilir)	1,70	(Cemar Ringan)
12	Sungai Tabang (Tengah)	2,21	(Cemar Ringan)
13	Sungai Teko (Hulu)	1,58	(Cemar Ringan)
14	Sungai Teko (Hilir)	1,47	(Cemar Ringan)
15	Sungai Teko (tengah)	1,50	(Cemar Ringan)
16	Sungai Bitombang (Hulu)	3,04	(Cemar Ringan)
17	Sungai Bitombang (Tengah)	2,47	(Cemar Ringan)
18	Sungai Bitombang (Hilir)	2,06	(Cemar Ringan)
<b>Kualitas Air Rata-Rata</b>		<b>2,01</b>	<b>(Cemar Ringan)</b>

Berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi IKLH diperoleh angka IKA Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebesar 51,618. 18 titik pemantauan tergolong dalam cemaran ringan. Berdasarkan perhitungan manual yang dilakukan menggambarkan kondisi perairan sungai yang tergolong dalam m= cemaran ringan. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas dapat meningkat. Proses pencegahan terjadinya pencemaran lebih

baik daripada proses penanggulangan terhadap pencemaran yang telah terjadi. Usaha pencegahan tersebut dapat dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pada pasal 27 disebutkan bahwa pencegahan pencemaran air sungai dapat dilakukan dengan melalui:

- a. Penetapan daya tampung beban pencemaran;
- b. Identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
- c. Penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
- d. Pelarangan pembuangan limbah ke sungai;
- e. Pemantauan kualitas air pada sungai;
- f. Pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kepulauan Selayar belum mencapai target yang ditetapkan, tetapi untuk mencapai target tahun 2024 diperlukan prosedur selain yang tertera pada pasal 27 PP No. 38 Tahun 2011 juga dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penambahan frekuensi pemantauan dengan lokasi pemantauan yang mewakili kondisi tercemar, agak tercemar dan tidak tercemar.
- b. Waktu pemantauan juga mewakili musim kemarau dan penghujan sehingga diperoleh data yang berbeda karena kemampuan air sungai untuk mengencerkan bahan pencemar yang masuk ke badan sungai.
- c. Perlu pengendalian pencemaran melalui edukasi dan peran aktif masyarakat melalui penggunaan bahan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar.
- d. Pemulihan kualitas air di badan air (pemurnian kualitas air dan perbaikan hidromorfologi).
- e. Peningkatan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai perizinan yang telah ditetapkan
- f. Peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan air limbah industri, domestik dan Usaha Skala Kecil (USK).

- g. Perlunya mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah cair rumah tangga melalui IPAL komunal.
- h. Penegakan hukum terhadap industri-industri sepanjang sungai yang belum mempunyai IPAL.
- i. Mendorong dunia usaha untuk peduli melalui CSR dan mendorong pelaksanaan mengikuti kaidah-kaidah pelestarian LH.
- j. Perlu sosialisasi yang secara terus menerus kepada publik tentang pentingnya menjaga kualitas air melalui kampanye dan gerakan hemat air.
- k. Mencegah aliran air permukaan (*run off*) langsung ke sungai dan laut.

Dalam mengatasi penurunan kualitas air sungai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan penanaman pada sumber mata air. Kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan sumber mata air. Selain pemantauan kualitas sungai, Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023, telah melakukan pemantauan kualitas air laut dan kualitas air sumur dengan hasil uji laboratorium untuk beberapa parameter saja seperti Temperatur Air, pH, TSS, DO dan Salinitas. Untuk Parameter Besi, Amonia, NO<sup>3</sup> tidak dilakukan pengujian karena kondisi Alat yang rusak. Kualitas air laut yang digunakan untuk biota laut dan aktivitas lain secara ideal harus memenuhi standar, baik secara fisik, kimia, dan biologi. Nilai kualitas perairan laut yang melampaui ambang batas maksimum untuk peruntukannya akan digolongkan. Hasil Pengujiannya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.11.**  
**Hasil Uji Kualitas Air Laut**

LOKASI	PARAMETER				
	TEMPERATUR	TSS	pH	SALINITAS	DO
Pelabuhan Bonerate	30,1	23	8	39	4
Pelabuhan Kalaotoa	27,3	20	7,93	39	3,02
Pelabuhan Benteng Jampea	30,4	34	8,2	39	3,49
Pelabuhan Kayuadi	26,8	67	7,91	40	2,4
Pelabuhan Pamatata	28,1	-	8,01	40	3,55
Pelabuhan Benteng	29	-	8,19	40	3,39
Pelabuhan Pattumbukang	28,1	-	8,26	40	3,55

Kondisi kualitas air laut saat ini di Kabupaten Kepulauan Selayar masih memenuhi baku mutu lingkungan untuk beberapa parameter seperti Suhu dan pH. Namun TSS (kandungan Zat Tersuspensi) Pelabuhan Kayuadi tergolong tinggi artinya zat padat yang masuk kedalam perairan tinggi sehingga dapat menjadi indikator awal adanya pencemaran.

**Tabel 3.12.**  
**Hasil Uji Kualitas Air Sumur Tahun 2023**

Lokasi	Parameter								
	Suhu	TDS	Ph	DO	DHL	Besi	Amonia	Cu	Zn
Sumur Jl.Veteran	29,6	556	7,42	2,55	812	-	-	-	-
Sumur Jl.Pahlawan	30,7	852	7,1	3,34	1.240	-	-	-	-
Sumur ABRI	27,8	650	7,37	2,1	959	-	-	-	-
Sumur Saladong	29,2	422	6,83	3,23	622	-	-	-	-
Sumur Jl. Jeruk	28,9	503	7,88	2,46	745	-	-	-	-
Sumur Umum Perpustakaan	28,4	611	7,21	2,74	878	-	-	-	-

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023



Berdasarkan Tabel **3.12**, Kualitas air sumur di Kabupaten Kepulauan Selayar masih memenuhi baku mutu untuk beberapa parameter seperti Suhu, pH dan DO. Untuk Air Sumur di Pahlawan, Sumur ABRI dan Sumur Umum Perpustakaan memiliki Nilai TDS diatas 500 ppm. Parameter TDS tidak boleh melebihi 500 ppm karena semakin tinggi nilai TDS maka semakin buruk kualitas air tersebut. Parameter TDS juga melambangkan mineral yang terkandung di dalam air. Mineral – mineral ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang berbahaya seperti arsenik, sulfat, bromida, mangan dan lainnya serta yang baik bagi tubuh seperti calsium dan magnesium. Nilai TDS haruslah dimonitoring karena parameter ini akan mempengaruhi rasa pada air yang dikonsumsi. Faktor pemicu yang memainkan peranan terhadap perubahan kualitas air sumur di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk maka kualitas air sumur akan ikut mengalami penurunan kualitas.

- b. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 serta Peningkatan Kapasitas LH berikut:

Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 belum melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai Peraturan Menteri LH Nomor 101 Tahun 2014 dan PP Nomor 56 Tahun 2015, sehingga berpotensi merusak lingkungan. Usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) yang terdiri dari 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah dan 14 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar menghasilkan limbah medis sebanyak 33,33 kg/hari atau sekitar 1 ton (1000kg)/bulan.

Hasil uji laboratorium terhadap limbah cair terdapat parameter yang melewati baku mutu yaitu Temperatur air di Puskesmas Benteng; pH, TDS di TPA Kaburu. Tinggi atau rendahnya nilai suatu pH kemungkinan disebabkan oleh bahan-bahan yang terlarut atau terbawa pada aliran limbah yang masuk ke dalam sumur penampung sehingga berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan. Berdasarkan baku mutu air kelas II sebagai sumber air baku mensyaratkan kandungan amonia maksimal 0,5 mg/l. Dan dari hasil pengujian untuk kandungan amonia di TPA Kaburu yaitu 0,07 menunjukkan bahwa kondisi tersebut memenuhi baku mutu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13.**  
**Hasil Uji Kualitas Limbah Padat/Cair**

Lokasi	Parameter						
	Temperatur	TSS	TDS	pH	DO	COD	Amonia
Lindi TPA Kaburu	-	-	-	-	-	-	-
IPAL Puskesmas Benteng	-	-	-	-	-	-	-
IPAL RSUD Hayyung	-	-	-	-	-	-	-
IPAL Puskesmas Buki	-	-	-	-	-	-	-
IPAL Puskesmas Barugaiya	-	-	-	-	-	-	-

Sampai saat ini belum ada alat transportasi dan pengelola limbah medis (incinerator) di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga pengangkutan limbah medis difasilitasi oleh pihak ketiga melalui penandatanganan MOU antara pihak fasyankes dengan pihak ketiga. Selain itu, penghasil limbah B3 lainnya adalah PLTD, usaha perbengkelan, UMKM dan sektor pariwisata. Namun LB3 yang dihasilkan masih dalam jumlah yang sangat kecil yaitu limbah cair sebanyak 54.099,67 M<sup>3</sup> dan limbah padat sebanyak 3.448,36 Kg. Untuk lebih rinci, data limbah B3 yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.14.**  
**Data Limbah B3 Tahun 2023**

Nama Fasyankes	Limbah Yang Dihasilkan							
	Cair (M3)	Perlakuan	Infeksius	Perlakuan	Benda Tajam	Perlakuan	Farmasi	Perlakuan
UPT Puskesmas Barugaiya	300	IPAL	148,7	TPS	111,2	TPS	82,9	TPS
UPT Puskesmas Polebungin	285	-	144,26	TPS	28,04	TPS	18,95	TPS
UPT Puskesmas Buki	48.200	IPAL	13,7	TPS	4,9	TPS	-	TPS
UPT Puskesmas Bontomatene	50,4	-	498,75	TPS	43	TPS	46,7	TPS
UPT Puskesmas Parangia	-	-	93,5	TPS	32	TPS	-	-
UPT Puskesmas Bontosunggu	0,19	-	267,5	TPS	110,6	TPS	58,6	TPS
UPT Puskesmas Bontosikuyu	11,56	-	24,14	TPS	33	TPS	49,5	TPS
UPT Puskesmas Lowa	-	-	171,5	TPS	48,5	TPS	-	-
UPT Puskesmas Benteng	4992	IPAL	305	TPS	63	TPS	8,4	TPS
RSUD KH. Hayyung	46,52	IPAL	13,081	TPS/INCENERATOR	2.223	TPS/INCENERATOR	377,08	TPS/INCENERATOR
UPT Puskesmas Pasitallu	39,6	-	23,5	TPS	11,9	TPS	1	TPS
UPT Puskesmas Pasilambena	174,4	-	15,5	TPS	21,60	TPS	66	TPS
UPT Puskesmas Ujung Jampea	-	-	25,6	TPS	66,5	TPS	23	TPS
UPT Puskesmas Pasimarannu	-	-	19,9	TPS	21,1	TPS	-	-
UPT Puskesmas Benteng Jampea	-	-	13,20	TPS	76,5	TPS	3	TPS
RSUD Jampea Kelas D Pratama	-	-	235,65	TPS	26,67	TPS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>54.099,67</b>	<b>IPAL</b>	<b>2.013,48</b>	<b>TPS</b>	<b>700,23</b>	<b>TPS</b>	<b>735,13</b>	<b>TPS</b>

Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai Tahun 2023 sebanyak 6 (lima) buah. Pada Tahun 2023, Usaha/Kegiatan sudah wajib memiliki dokumen lingkungan yang didalamnya sudah memuat izin lingkungan. PLTS Hybrid Selayar pada Tahun 2021 telah memiliki dokumen lingkungan sehingga secara langsung sudah memiliki izin Limbah B3. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15:  
Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai Izin Limbah B3**

No.	Nama	Jenis	Izin Limbah B3	Nomor Izin
1	UPT Puskesmas Benteng	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Nomor 002/VII/Tahun 2019
2	UPT Puskesmas Benteng	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Izin pembuangan dan pengolahan limbah cair	Nomor 002/VII/Tahun 2019
3	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	Nomor 001/VI/Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020
4	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	Nomor 56/II/Tahun 2018, Tanggal 1 Februari 2018
5	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin pembuangan dan pengolahan limbah cair	Nomor 001/X/Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018
6	PLTS Hybrid Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	Berupa Dokumen Lingkungan UKL-UPL

Berdasarkan **tabel 3.15**, bahwa terdapat 6 unit usaha/kegiatan yang memiliki izin Limbah B3 sampai tahun 2023 yaitu 2 unit fasilitas kesehatan, 1 unit PLTS dan 3 unit PT PLN. Namun, masih ada jenis usaha/kegiatan pengelolaan limbah B3 yang pengangkutan limbah B3 dari Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 ke Tempat Pengolahan limbah B3 belum ada, sehingga untuk usaha/kegiatan yang menghasilkan LB3 seperti oli bekas, kain baju, dan jenis LB3 lainnya, hanya bertumpuk di Tempat Penyimpanan Sementara dan belum dilakukan pemrosesan selanjutnya.

**c. Bidang Penataan dan Penuaan PPLH berikut :**

Kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah yang tersedia dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup sebanyak 6 buah berupa:

- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan;
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau;
- Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis sampah RT;
- Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2019 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Salah satu ukuran keberhasilan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan adalah ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan dalam melaksanakan rekomendasi izin lingkungan. Pemrakarsa usaha/kegiatan yang dapat diawasi masalah ketaatannya dalam melaksanakan rekomendasi lingkungan pada tahun 2023

sebanyak 15 usaha/Kegiatan dengan rincian usaha/kegiatan yang taat sebanyak 12 buah, usaha/kegiatan yang belum taat sebanyak 3 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.16:  
Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Tahun 2023**

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Nama Usaha/Kegiatan	Lokasi	Pemrakarsa	Analisis Yuridis /Ketaatan
1.	Jual Beli Tenaga Listrik	PT. PLN ( Persero) ULP Selayar	Jl. RA. Kartini	PT. PLN ( Persero) ULP Selayar	Taat
2.	Industri Penyedap Rasa	PT. Tripper Nature	Dusun Kassa Bumbang Desa Bungaiya Kec. Bontomatene	Daniel Stassen	Taat
3.	Asphalt Mixing Plant (AMP)	PT. Marga Jampea	Kel. Bontobangun Kecamatan Bontoharu	Herry Wisal	Tidak Taat
4.	Pariwisata (Resort)	Sunari Beach Resort	Jl. Poros Tile-tile Desa Patikarya Kec. Bontosikuyu	A.A. Gede Eka Putra	Taat
5.	Pariwisata (Resort) 2	Sunari Beach Resort	Jl. Poros Tile-tile Desa Patikarya Kec. Bontosikuyu	A.A. Gede Eka Putra	Taat
6.	Pusat Kesehatan Masyarakat	UPT. RSUD K.H. Hayyung	Kel. Bontobangun Kec. Bontobangun	Direktur Rumah Sakit	Tidak Taat
7.	PLTD	Unit Layanan Pusat Listrik Tenaga Diesel Selayar	Desa Parak Kec. Bontomanai	PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar sektor Pembangkit Tello	Taat
8.	Industri Penyedap Rasa	PT. Tripper Nature	Dusun Kassa Bumbang Desa Bungaiya Kec. Bontomatene	Daniel Stassen	Taat
9.	Pariwisata (Resort Dan Penginapan)	Pearl Beach Cottage	Desa Lowa Kec. Bontosikuyu	Thomas Andre Jean Phillipine	Taat
10.	Pariwisata (Resort Dan Penginapan)	Eco Beach Resort	Desa Lowa Kec. Bontosikuyu		Tidak Taat
11.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	PLTD Kembang Ragi	Desa Kembang Ragi Kec. Pasimasunggu	PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar Sektor Pembangkit Tello	Taat

12.	PLTD	PLTD Manarai (Pasi)	Desa Bontoborusu Kec. Bontoharu	PT. PLN (Persero) UP3 Bulukumba	Taat
13,	Pariwisata (Resort Dan Penginapan)	Selayar Dive Resort	Desa Lowa Kec. Bontosikuyu	Jochen Erick Schultheis	Taat
14	Hotel Bintang Tiga	PT. Bone Malea Resort	Desa Bontoborusu Kec. Bontoharu	Iwan Jaya Prawira Syahlani	Taat
15	Pariwisata (Resort Dan Penginapan)	Quina Paradise	Sangkulu-kulu, Desa Harapan Kec. Bontosikuyu	Yuliaty, S.Sos., M.Si	Taat

Pengawasan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi memiliki dampak terhadap lingkungan utamanya AMDAL dan UKL-UPL terkendala Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lingkungan Hidup, sehingga saat terjadi kasus lingkungan, masih dilimpahkan ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Memfasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan yang merupakan bentuk pembinaan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan. Salah satu bentuk pembinaan dengan membantu pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan mengkaji dampak lingkungan yang kemungkinan timbul dalam dokumen lingkungan berupa SPPL, atau UKL-UPL, atau AMDAL. Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan Tahun 2023 sebanyak 42 jenis izin usaha yang terdiri dari SPPL sebanyak 39 buah dan UKL- UPL sebanyak 3 buah. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.17.**  
**DATA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023**

NO.	NOMOR REKOMENDASI/ TANGGAL	TAHUN	JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN					NAMA USAHA	PEMRAKARSA	JENIS USAHA	LOKASI			KET.
			AMDAL	UKL/UPL	SPPL	DELH	DPLH				JALAN/DESA/KEL	KECAMATAN	TITIK KOORDINAT	
1	800/01/DLH/SPPL/I/2023 19 JANUARI 2023	2023			√			PKM	UPTD. PKM LOWA	JASA PELAYANAN KESEHATAN	LOWA	BONTOSIKUYU		
2	800/02/DLH/SPPL/II/2023 10 FEBRUARI 2023	2023			√			PKM	UPTD. PKM PASITALLU	JASA PELAYANAN KESEHATAN	MAHARAYYA	TAKA BONERATE		
3	800/03/DLH/SPPL/II/2023 22 FEBRUARI 2023	2023			√			PKM	UPTD. PKM UJUNG JAMPEA	JASA PELAYANAN KESEHATAN	BONTOBULAENG	PASIMASUNGGU TIMUR		
4	800/04/DLH/SPPL/III/2023 24 MARET 2023	2023			√			DINAS PUTR PROV.SULSEL	DINAS PUTR PROV.SULSEL	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR SAMSAT KAB.SELAYAR	JL.SISWOMIHARJO	BENTENG		
5	800/05/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	REHABILITASI SETAPAK LORONG AHMAD YANI	JL.AHMAD YANI	BENTENG		
6	800/06/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	REHABILITASI JALAN SETAPAK KOMP.PERUMAHAN H.ALI GANDONG JL.AHMAD YANI RW 2/RT 2	JL.AHMAD YANI	BENTENG		
7	800/07/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN RABAT BETON DAN DRAINASE JL.AHMAD YANI (BELAKANG REHAN)	JL.AHMAD YANI	BENTENG		
8	800/08/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK BELAKANG KANTOR DPRD	JL.RAUF RAHMAN (LORONG BELAKANG KNTOR DPRD)	BENTENG		



9	800/09/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	REHABILITASI JALAN SETAPAK JL.SISWOMIHARJO (DEPAN KANTOR BKN)	JL.SISWOMIHARJO	BENTENG		
10	800/10/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	REHABILITASI JALAN SETAPAK ASPOL LANGO- LANGO KEL.BENTENG	JL.ASPOL	BENTENG		
11	800/11/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK BONEA	KELURAHAN BENTENG UTARA	BENTENG		
12	800/12/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	REHABILITASI SETAPAK LORONG 2 JL.MAPPATOBA	KELURAHAN BENTENG UTARA	BENTENG		
13	800/13/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK KELURAHAN BENTENG UTARA	KELURAHAN BENTENG UTARA	BENTENG		
14	800/14/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN PAGAR PEKUBURAN LINGKUNGAN BONEA	KELURAHAN BENTENG UTARA	BENTENG		
15	800/15/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN/ REHABILITASI JALAN SETAPAK LINGKUNGAN BUA- BUA BARAT	KELURAHAN BENTENG UTARA	BENTENG		
16	800/16/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK BELAKANG KANTOR LURAH BENTENG UTARA	KELURAHAN BENTENG UTARA	BENTENG		
17	800/17/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	REHABILITASI JALAN SETAPAK SAMPING REHAN BUHUN SALADONG KEL.BENTENG SELATAN	KELURAHAN BENTENG SELATAN	BENTENG		
18	800/18/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	REHABILITASI JALAN SETAPAK LORONG SALADONG 2 (SAMPING KANTOR LAB.DLH)	JALAN SETAPAK LORONG SALADONG 2, KELURAHAN BENTENG SELATAN	BENTENG		
19	800/19/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	REHABILITASI JALAN SETAPAK JL.SUNU DEPAN SEKOLAH MTS ARAH KANAL UTAMA	JL.SUNU KELURAHAN BENTENG SELATAN	BENTENG		
20	800/20/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	REHABILITASI DRAINASE JL.HAMANG DM, DEPAN SEKOLAH DAN MESJID 45	JL.HAMANG DM	BENTENG		

21	800/21/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN DRAINASE KELURAHAN BENTENG (LANJUTAN)	BENTENG	BENTENG		
22	800/22/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	REHABILITASI DRAINASE DESA HARAPAN KEC.BONTOSIKUYU	DESA HARAPAN	BONTOSIKUYU		
23	800/23/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	REHABILITASI JALAN SETAPAK DUSUN BAHOREA DESA BINANGA SOMBAIYA	DESA BINANGA SOMBAIYA	BONTOSIKUYU		
24	800/24/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	REHABILITASI JALAN SETAPAK DESA HARAPAN	DESA HARAPAN	BONTOSIKUYU		
25	800/25/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK LR.LEMBANG LASSANG LINGKUNGAN BALANG HIBUNG	KELURAHAN PUTABANGUN	BONTOHARU		
26	800/26/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN PAGAR KUBURAN KARUMPA KEC.PASILAMBENA	PASILAMBENA	PASILMBENA		
27	800/27/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK LINGKUNGAN BIRING BALANG 6 X 65 m DAN DRAINASE 130 m KEL.BONTOBANGUN	BONTOBANGUN	BONTOHARU		
28	800/28/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK DUSUN TABANG BARU BO'DIA KELURAHAN PUTABANGUN	TABANG BARU BO'DIA	BONTOHARU		
29	800/29/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK DUSUN BARAT LAMBONGAN DESA BARAT LAMBONGAN	BARAT LAMBONGAN	BONTOMATENE		
30	800/30/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK DUSUN PA'GARANGAN DESA LAYOLO	PA'GARANGAN (APPABONE)	BONTOSIKUYU		
31	800/31/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK BELAKANG RUJAB	BENTENG	BENTENG		

32	800/32/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMAGARAN PEKUBURAN TONGKE-TONGKE DESA LOWA KEC.BONTOSIKUYU	LOWA	BONTOSIKUYU		
33	800/33/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PENYELASAAN PAGAR PEKUBURAN UMUM DUSUN BALLA BULO DESA HARAPAN	BALLA BULO (DESA HARAPAN)	BONTOSIKUYU		
34	800/34/DLH/SPPL/V/2023 09 MEI 2023	2023			√			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PEMBANGUNAN PAGAR PEKUBURAN KAMPUNG BARU , DESA MAJAPAHIT	MAJAPAHIT	PASIMARANNU		
35	800/35/DLH/SPPL/VI/2023 6 JUNI 2023	2023			√			OPERASIONAL KLINIK RUTAN KELAS III B SELAYAR	OPERASIONAL KLINIK RUTAN KELAS III B SELAYAR	KLINIK	BENTENG	BENTENG		
36	800/36/DLH/SPPL/VII/2023 (26 Juli 2023)	2023			√			UPTD PUSKESMAS JAMPEA	H.ABDULLAH, S.Kep,Ns	UPTD PUSKESMAS JAMPEA	KELURAHAN BENTENG UTARA	PASIMASUNGGU TIMUR		
37	800/37/DLH/SPPL/IX/2023 (15 SEPTEMBER 2023)	2023			√			UPTD PUSKESMAS BUKI	PUSKESMAS	UPTD PUSKESMAS BUKI	JL.PENDIDIKAN NO.4 BARUIA	BUKI		
38	800/38/DLH/SPPL/IX/2023 (25 SEPTEMBER 2023)	2023			√			UPTD PUSKESMAS BONTOMATENE	PUSKESMAS	UPTD PUSKESMAS BONTOMATENE	BATANGMATA	BONTOMATENE		
39	800/39/DLH/SPPL/X/2023 (9 OKTOBER 2023)	2023			√			KLINIK POLRES KEPULAUAN SELAYAR	dr.ANDI NURTINA	KLINIK	JL.R.W.MONGINGSI DI, NO.2	BENTENG		
40	660/17.a/VII/2023/DLH (12 JULI 2023)	2023		√				SELAYAR ECO RESORT	ELTY LIANA PALINOAN	RESORT	Pantai Pinang Desa Loaw	BONTOSIKUYU		
41	660/35/XII/2023/DLH (28 Desember 2023)	2023		√				RENCANA PEMBANGUNAN PRASARANA AIR BAKU	KEPALA DINAS PUPR	PEMBANGUNAN PRASARANA AIR BAKU	DESA KOMBA- KOMBA	PASIMARANNU		
42	660/68/XII/2023/DLH (22 September 2023)	2023		√				RENCANA PEMBANGUNAN IPLT KABURU	KEPALA DINAS PUPR	PEMBANGUNAN IPLT KABURU	DESA KABURU	BONTOMANAI		

Perbandingan Dokumen Lingkungan yang disusun oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan Tahun 2021 s/d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.18:  
Dokumen Lingkungan Tahun 2021 s/d 2023**

No.	Tahun	Jumlah Dokumen Lingkungan				Jumlah Izin Lingkungan
		SPPL	UKL-UPL	AMDAL	DPLH	
1	2021	93	8	-	4	8
2	2022	113	8	-	-	8
3	2023	39	3	-	-	3

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 disusun sebagai langkah awal dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyediakan informasi lingkungan hidup. Tujuan utamanya adalah untuk menilai, menentukan prioritas permasalahan, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menerapkan pembangunan berkelanjutan.

➤ **Indikator (2) Indeks Kualitas Udara**

Indeks Kualitas Udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Namun untuk saat ini perhitungan indeks kualitas udara hanya menggunakan dua parameter saja yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Parameter NO<sub>2</sub> mewakili emisi dari

kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO<sub>2</sub> mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Kabupaten Kepulauan Selayar melalui DLH melakukan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan udara dengan metode passive sampler yang dilaksanakan pada 4 titik melalui Tahap I dan Tahap II. Lokasi pemantauan terdiri dari : daerah padat transportasi, daerah/kawasan industri, pemukiman padat penduduk, dan perkantoran. Berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi IKLH diperoleh angka IKU Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebesar 90,71. Nilai ini telah mencapai target. Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili empat jenis aktivitas pada setiap kabupaten/kota tidak boleh berada dalam satu lokasi yang sama, namun minimal berjarak satu kilometer dari titik satu ke titik lainnya. Pemilihan empat lokasi tersebut adalah:

1. Area padat kendaraan (transportasi)

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya.

2. Area pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.

3. Area perkantoran/pasar/komersial

Lokasi di daerah perkantoran/komersial adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersial akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersial.

#### 4. Area industri

Lokasi didaerah industri adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah industri akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan industri.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2023 sebesar 90,71 jika dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2026 sebesar 85,79, maka persentase capaian kinerjanya adalah 105,73%. Sehingga upaya yang diperlukan untuk mencapai target akhir renstra adalah meningkatkan strategi pengelolaan persampahan, meningkatkan pendidikan dan penyuluhan lingkungan kepada masyarakat untuk mempertahankan kualitas udara. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.21.**  
**Perbandingan Realisasi IKU**  
**dengan Target Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,49	90,71	106,11	85,79	105,73


Realisasi kinerja Tahun 2023 IKU meningkat 1,98 Point, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2022. Sehingga terdapat peningkatan kinerja IKU sebesar 2.68 %. Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2021 s/d Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.22. Perbandingan Kinerja IKU Tahun 2021 s/d Tahun 2023**

No	Tahun Renstra	IKU		%
		Target	Realisasi	
1	2021	88,80	87,16	98,15
2	2022	85,39	88,73	103,43
3	2023	85,49	90,71	106,11

Perkembangan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 s/d 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik 02. Perkembangan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 s/d 2023.**



Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 90,71 masih rendah dari tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional namun masih tergolong baik. Untuk lebih rinci, perbandingan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.23. Perbandingan IKU Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2023**

<b>IKU Tingkat Provinsi</b>	<b>IKU Tingkat Nasional</b>	<b>IKU Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>Keterangan Predikat</b>
89,00	88,67	90,71	Baik

*Sumber Data: IKLH Prov 2023*

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023 mempunyai kecenderungan meningkat 1,98 poin per tahun. Sementara IKU Provinsi tahun 2021-2023 mempunyai kecenderungan meningkat 1,22 point pertahun. Demikian juga dengan IKU Nasional Tahun 2021-2023 memiliki kecenderungan meningkat 0,70 poin pertahun. Nilai IKU Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.24. Perbandingan IKU Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2021 s/d Tahun 2023**

<b>Tahun</b>	<b>IKU Tingkat Provinsi</b>	<b>IKU Tingkat Nasional</b>	<b>IKU Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>Keterangan</b>
2021	89,13	87,36	87,16	Baik
2022	90,35	88,06	88,73	Baik
2023	89,00	88,67	90,71	Sangat Baik

*Sumber: IKLH Prov 2023*

Keterangan : **Nilai IKU**


**Predikat**

>90,00. ....Sangat Baik  
 70,01–90,00.....Baik  
 50,00–70,00 ..... Cukup Baik  
 30,00–49,99 ..... Kurang Baik  
 <30,00..... Sangat Kurang Baik



Meningkatnya nilai IKU mengindikasikan peningkatan pengelolaan di bidang kualitas udara terutama ditengah perkembangan sektor industri dan transportasi serta sektor lainnya. Untuk meningkatkan kualitas udara perlu perbaikan dan peningkatan pengelolaan. Proses perbaikan dapat dilakukan melalui metode analisis Drive – Pressure – State – Impact - Response (DPSIR) sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini:

**Gambar 3. Analisis Drive – Pressure – State – Impact – Responses (DPSIR) pada Program Langit biru**



Meskipun salah satu upaya pemantauan kualitas udara telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui pembangunan peralatan pemantauan kualitas udara secara otomatis di kota-kota besar dan pemantauan kualitas udara secara manual passive sampler di kabupaten/kota perlu juga upaya dari pemerintah daerah terhadap pemulihan dan peningkatan kualitas udara di wilayah pemerintahan masing-masing. Upaya untuk mempertahankan dan menaikkan IKU tersebut antara lain:

1. Penyusunan rencana pengendalian pencemaran udara melalui penyusunan inventarisasi emisi untuk mengetahui pemetaan dan roadmap sumber-sumber emisi dan beban emisi
2. Pengendalian sumber-sumber emisi yang berasal dari:
  - a. Sumber bergerak:
    - Manajemen transportasi dan peningkatan transportasi massal
    - Kegiatan uji emisi secara berkala
    - Peningkatan biaya parkir
    - Perda terkait kendaraan bermotor
    - Pembatasan usia dan jenis kendaraan di area tertentu
    - Hari bebas kendaraan bermotor
  - b. Sumber tidak bergerak:
    - Penaatan baku mutu industri
    - Pengawasan implementasi izin lingkungan dan pembinaan perizinan lingkungan
3. Pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu dan manual
4. Upaya lainnya:
  - a. Penanganan kebarakan hutan dan lahan
  - b. Penyediaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - c. Penyediaan dan pengembangan jalur pejalan kaki serta jalur sepeda yang aman dan nyaman
  - d. Peraturan terkait kawasan bebas asap rokok (KTR) dan
  - e. Penggunaan energi ramah lingkungan

Kabupaten Kepulauan Selayar hingga Tahun 2023 telah melaksanakan beberapa upaya di atas yakni Hari Bebas Kendaraan di area taman dan lapangan pada hari minggu, kawasan bebas asap rokok di kantor-kantor, serta penambahan area parkir publik.

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Udara yang diperoleh dari:

a. Bidang Penataan dan Penataan PPLH sebagai berikut:

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah di Indonesia. Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditindaklanjuti melalui kegiatan verifikasi lapangan, Identifikasi, Investigasi, serta pemberian sanksi administrasi dan/atau pidana berdasarkan tingkat pelanggarannya. Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tahun 2023 sebanyak 2 kasus dan telah ditindak lanjuti sesuai tingkat pelanggarannya.

b. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas LH, sebagai berikut:

Pada dasarnya, secara alami alam mampu mendaur ulang berbagai jenis limbah, namun bila konsentrasi limbah yang dihasilkan sudah tidak sebanding lagi dengan laju proses daur ulang, maka akan menimbulkan pencemaran. Polutan yang dihasilkan mayoritas dari kendaraan bermotor, asap rokok serta pembakaran dan/atau pembusukan sampah. Selama pembakaran, partikel merkuri dan hidrokarbon aromatik polisiklik akan dilepaskan. Dalam kadar yang banyak, partikel ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan saraf, kanker dan jantung. Hal ini semakin memburuk karena pembakaran sampah di tempat terbuka semakin merajalela. Yang mengakibatkan semakin menipisnya lapisan ozon dan pemanasan global merupakan dampak yang harus diwaspadai. Sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar

Nomor 49 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Jakstrada). Perbandingan realisasi timbulan sampah, pengurangan dan penanganan sampah Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.25. Capaian Jakstrada Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Timbulan Sampah Rumah dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas	Ton/Tahun	20.568	20.568,53	100	21.628,80	95,10
2	Pengurangan Sampah Rumah dan sampah sejenis sampah Rumah tangga dalam Jakstranas	Ton/Tahun	5.553,36	265	4,80	6.485,64	4,10
3	Penanganan Sampah Rumah dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas	Ton/Tahun	15.014,64	4.710,50	31,37	15.133,16	31,13
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>45,39</b>		<b>43,44</b>

Pencapaian kinerja pengurangan sampah akan semakin baik, apabila ditunjukkan dengan semakin tingginya realisasi. Sedangkan pencapaian kinerja penanganan sampah akan semakin baik, jika ditunjukkan dengan semakin rendahnya realisasi. Pengurangan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya di Kecamatan Benteng selama tahun 2023 sebesar 178,10 ton/tahun, dibandingkan dengan timbulan sampah atau produksi sampah sebesar 4.457

ton/tahun maka capaian kinerjanya sebesar 4%. Sedangkan Penanganan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2023 sebesar 4.704,06 ton/tahun, dibandingkan dengan timbulan sampah atau produksi sampah sebesar 25.774 ton/tahun maka capaian kinerjanya sebesar 18,30%. Jika dibandingkan volume sampah yang dikelola 4.882,16 ton/tahun dengan timbulan sampah 25.774 ton/tahun, dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah yang terkelola Tahun 2023 sebesar 19%. Produksi sampah terbanyak berasal dari Kecamatan Benteng, sebab wilayah ini adalah pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan kegiatan lainnya, sehingga menjadikan Kota Benteng merupakan kawasan padat penduduk.

Sedangkan kinerja pengelolaan persampahan ditentukan dengan banyaknya sampah yang terkelola, baik dengan pengurangan di sumber (bank sampah dan masyarakat) maupun penanganan sistem kota. Pengurangan sampah di sumber (bank sampah dan masyarakat) ditentukan oleh pembatasan timbulan sampah, jumlah sampah yang termanfaatkan di sumber sampah dan jumlah sampah yang didaur ulang di sumber. Pengurangan ini didukung dengan kegiatan yang bisa menambah keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah sesuai prinsip 3R (menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang). Penanganan sistem kota dengan sampah terolah menjadi bahan baku dan termanfaatkan menjadi sumber energi dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), baik sampah non organik, sampah organik, maupun sampah kertas ataupun botol, dan sejenisnya.

Kebutuhan sampah atau produksi sampah atau timbulan sampah berdasarkan SNI-19-3964-1994 untuk kota kecil di Indonesia adalah antara 1,50 - 2 liter/orang/hari. Adapun sampah yang dikelola terdiri dari pengurangan di sumber (bank sampah dan masyarakat)

dan penanganan sistem kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.26. Timbulan Sampah Masyarakat Tahun 2023**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)	Timbulan Sampah				Ket.
		(liter/hari)	(m3/hari)	(Ton/hari)	(Ton/Tahun)	
(1)	(2)	(3=(2)*0,4)	(4=3/1000)	(5=(4)*0,33)	(6=(5)*365)	(7)
Benteng	24.514	36.771	37,00	12,21	4.457	1000 kg = 1Ton  1 Tahun = 365 Hari
Bontoharu	15.325	22.987,5	23,00	7,59	2.770	
Bontomatene	13.565	20.347,5	20,35	6,72	2.453	
Bontomanai	14.119	21.222	21,22	7,00	2.555	
Bontosikuyu	16.030	24.045	24,05	7,94	2.898	
Buki	6.920	10.380	10,40	3,43	1.252	
Pasimasunggu	9.261	13.891,5	14,00	4,62	1.686	
Pasimarannu	10.915	16.372,5	16,40	5,41	1.975	
TakaBonerate	14.774	22.161	22,16	7,31	2.668	
Pasilambena	8.578	12.867	13,00	4,29	1.566	
Pasimasunggu Timur	8.099	12.148,5	12,15	4,01	1.464	
<b>Total</b>	<b>142.100</b>	<b>213.193,5</b>	<b>213,73</b>	<b>70,53</b>	<b>25.774</b>	

Selain melakukan penanganan sampah, juga dilakukan pengurangan sampah dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan pembuatan kerajinan daur ulang menggunakan sampah kiriman dan sampah plastik. Hal ini sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No. 49 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Tersebaranya informasi mengenai pembelian sampah oleh pihak ketiga, mengakibatkan

masyarakat mulai melirik sampah sebagai mata pencaharaan alternatif. Pengurangan sampah yang melibatkan masyarakat sebagai mitra lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.27.**  
**Pengurangan Sampah Dari Sumbernya Tahun 2023**

Mitra Lingkungan	Alamat	Volume (Kg)	Volume (Ton)	Keterangan
BS. Tanadoang	Jl. Metro No.1	13.250	13,25	Plastik
Hj. Daeng Tabaji	Jl.Rauf Rahman	1.500	1,5	Kardus,Kertas
P.Sucipto	Jl.Pahlwan	10.000	10	Besi
P.Basoka Jaya	Kaburu	16.000	16	Kardus, Kertas
P.Apriyadi	Desa Bungaiya	10.000	10	Plastik
Erna	Kalepadang	11.000	11	Plastik, Kardus
P. Rusdi	Jl. Siswomiharjo	7.000	7	Kardus, Kertas
<b>Total</b>		<b>68.750</b>	<b>68,75</b>	

Penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pelayanan persampahan. Selain itu, wilayah Kepulauan Selayar yang dikelilingi laut menyebabkan banyaknya sampah kiriman setiap musim barat. Pengelolaan lingkungan melalui penanganan limbah dan sampah merupakan bagian program pemerintah dalam menjaga kesehatan lingkungan. Menurut jenisnya masih menggunakan sistem konvensional melalui penimbunan dan sistem intensif pengelolaan terbatas untuk Kota Benteng dan sekitarnya dikarenakan belum adanya penempatan kontainer di kecamatan-kecamatan selain Kecamatan Benteng. Besarnya produksi sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar berbanding lurus dengan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan.

Dalam melakukan pengolahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup memiliki satu buah Tempat Pengolahan Akhir (TPA) yaitu TPA Kaburu di Kecamatan Bontomanai. Selain itu terdapat 1 unit bank sampah induk

yakni Bank Sampah Tanadoang di Kelurahan Benteng Utara. Untuk melayani pengangkutan sampah dalam Kota Benteng disediakan armada berupa 32 unit motor sampah berkapasitas 1 m<sup>3</sup>, truk terbuka 1 unit berkapasitas 1 m<sup>3</sup>, *dump truck* 11 unit dengan kapasitas 4 m<sup>3</sup>, gerobak pilah 23 buah serta *arm roll* 10 unit kapasitas 3 m<sup>3</sup>. Rincian volume sampah yang ditangani Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.28. Penanganan Sampah Sistem Kota Tahun 2023**

Bulan	Volume (M3)	Volume (Ton)	Keterangan
JANUARI	2.316	433,78	1 m <sup>3</sup> =0,33 ton
FEBRUARI	2.226	381,48	
MARET	2.172	347	
APRIL	2.017	374,88	
MEI	2.046	421,92	
JUNI	1.268	399,60	
JULI	1.136	390	
AGUSTUS	1.208	421,80	
SEPTEMBER	1.312	367,20	
OKTOBER	1.232	451,20	
NOPEMBER	1.344	345,60	
DESEMBER	1.160	369,60	
<b>Total</b>	<b>19.437</b>	<b>4.704,06</b>	

Sumber Data : Dinas Lngkungan Hidup (2023)

➤ **Indikator (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Parameter yang dinilai dalam indikator tutupan lahan yaitu luas tutupan ber-hutan (berdasarkan citra landsat) dan luas wilayah. berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi IKLH diperoleh angka IKTL Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebesar 37,76. Perhitungan ini diperoleh dari data yang di himpun oleh tim KLHK berupa data luas wilayah, luas hutan, luas belukar dalam kawasan, luas belukar pada fungsi lindung, kebun raya, taman kehati, RHL (rehabilitasi hutan dan lahan) dan data luasan RTH yang bersumber dari luasan RTH daerah. Dari hasil perhitungan nilai IKL sebesar 37,76



belum mencapai target pada RPJMD sehingga untuk mencapai target yang ditetapkan dibutuhkan peningkatan nilai sebesar 7,30. Masih besarnya nilai yang harus dikejar untuk mencapai target menjadi salah satu alasan agar prioritas pencapaian IKLH kabupaten agar mencapai target adalah dengan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara menyeluruh sebagai salah satu indikator yang disyaratkan dalam IKTL yang dilaporkan oleh kabupaten/kota.

Secara umum peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) masuk ke dalam program jangka menengah maupun panjang mengingat proses rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mengurangi luasan lahan kritis, perhutanan sosial, dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, peningkatan IKTL dengan menambah luas wilayah hutan adalah upaya yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Kinerja nyata dengan indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan ( IKTL) pada Tahun 2023 adalah sebesar 37,76 dari target yang direncanakan sebesar 45,06. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan, maka persentase capaian kinerjanya hanya 83,80%. Sehingga capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2023 sebesar 37,76 jika dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2026 sebesar 52,56 maka persentase capaian kinerjanya adalah 71,84%. Sehingga diperlukan upaya untuk mencapai target akhir renstra adalah meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Berikut adalah Perbandingan Realisasi Nilai Indeks Tutupan Lahan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023 dan Target Restra 2026:

**Tabel 3.30. Perbandingan Realisasi IKTL dengan Target Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	45,06	37,76	83,80	52,56	71,84


Realisasi kinerja Tahun 2022 sebesar 37,29 cenderung stabil jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2021 sebesar 37,29 Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2021 s/d Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.31 Perbandingan Kinerja IKTL Tahun 2021 s/d Tahun 2023**

No	Tahun	IKTL		%
		Target	Realisasi	
1	2021	89,12	37,29	41,84
2	2022	42,57	37,29	87,60
3	2023	45,06	37,76	83,80

Perkembangan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2021 s/d 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik 04. Perkembangan IKTL Tahun 2021 s/d 2023**



Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diKabupaten Kepulauan Selayar sebesar 37,76 lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks kualitas tutupan lahan tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional. Untuk lebih rinci perbandingan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.32. Perbandingan IKTL Kepulauan Selayar dengan IKTL Tingkat Provinsi dan Nasional**

IKTL Tingkat Provinsi	IKTL Tingkat Nasional	IKTL Kabupaten Kepulauan Selayar	Keterangan Predikat
55,46	61,79	37,76	Kurang Baik

Nilai Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 s/d Tahun 2023 cenderung tetap pada angka 37,76. Sementara IKTL Provinsi memiliki kecenderungan linier meningkat 1,47 poin per tahun. Demikian juga dengan IKTL Nasional Tahun 2021-2023 bervariasi memiliki kecenderungan linier meningkat 2,78 poin pertahun. Nilai IKTL Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.33 Perbandingan Kinerja IKTL Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2021 s/d Tahun 2023**

Tahun	IKTL Tingkat Provinsi	IKTL Tingkat Nasional	IKTL Kabupaten Kepulauan Selayar	Keterangan
2021	55,40	60,72	37,29	Kurang Baik
2022	55,46	63,50	37,29	Kurang Baik
2023		61,79	37,76	Kurang Baik

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang diperoleh dari:

- a. Bidang Pengendalian ,Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati. Penghitungan IKTH dilakukan dengan membandingkan antara Luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTH, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTH tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya. Parameter yang dinilai dalam indikator tutupan lahan yaitu luas tutupan ber-hutan (berdasarkan citra landsat) dan luas wilayah. berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi IKLH diperoleh angka IKL Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebesar 37,76. Perhitungan ini diperoleh dari data yang di himpun oleh tim KLHK berupa data luas wilayah, luas hutan, luas belukar dalam kawasan, luas belukar pada fungsi lindung, kebun raya, tamah kehati, RHL (rehabilitasi hutan dan lahan) dan data luasan RTH yang bersumber dari luasan RTH daerah.

Dari hasil perhitungan nilai IKTL sebesar 37,76 belum mencapai target pada RPJMD sehingga untuk mencapai target yang ditetapkan dibutuhkan peningkatan nilai sebesar 7,30. Masih besarnya nilai yang harus dikejar untuk mencapai target menjadi salah satu alasan agar prioritas pencapaian IKLH kabupaten agar mencapai target adalah dengan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara menyeluruh sebagai salah satu indikator yang disyaratkan dalam IKL yang dilaporkan oleh kabupaten/kota. Secara umum peningkatan Indeks Kualitas

Tutupan Lahan (IKTL) masuk ke dalam program jangka menengah maupun panjang mengingat proses rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mengurangi luasan lahan kritis, perhutanan sosial, dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, peningkatan IKTL dengan menambah luas wilayah hutan adalah upaya yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melakukan berbagai upaya yaitu dengan meningkatkan tutupan vegetasi dengan melakukan penghijauan dan reboisasi. Oleh karena itu, kegiatan penghijauan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Buki, Bontomatene, Bontomanai, Benteng, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, Pasilambena dan Kecamatan Pasimasunggu.

Pelaksanaan dilakukan dalam bentuk penyediaan bibit tanaman, baik tanaman kayu-kayuan maupun tanaman yang sifatnya *multi purpose tree species* (MPTS). Jenis bibit yang diadakan untuk kegiatan penghijauan sebanyak 11 jenis bibit yaitu mangga, pucuk merah, glodogan tiang, pala, durian, rambutan, lengkung dan ketapang kencana. Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2007, Pasal 29 tentang penataan ruang yang mewajibkan luas RTH minimal 20 - 30 % dari luas kota. Selanjutnya, Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang ruang terbuka hijau juga mewajibkan luas RTH minimal 30% dari luas wilayah Kepulauan Selayar yang terdiri dari RTH Privat 10% dan RTH Publik 20%.

Untuk lebih rinci, penambahan RTH Privat dan RTH Publik Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.34.**  
**Luas Penghijauan di RTH Privat Tahun 2023**

Kecamatan	Jenis Bibit (Pohon)						Ha
	Pucuk Merah	Asoka	Palem Ekor Tupai	Pala	Palem Kuning	Mangga	
Benteng	749	335	231	4001	265	1315	2,96
Bontoharu	118	245	3	2.290	170	530	1,51
Bontomanai	1610	325	5	5.570		310	3,22
Bontomatene				1.287		1695	1,50
Buki	5	50	20	3.900	235	545	2,31
Bontosikuyu	590	20	200	12.289		1194	6,90
Pasimasunggu Timur	-	-	-	-	-	-	-
Pasimasunggu	100			200	85		0,14
Pasimarannu	400					250	0,19
Pasilambena	230		160	1035		235	0,72
TakaBonerate	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Luas Penambahan RTH Privat</b>	<b>5.703</b>	<b>975</b>	<b>619</b>	<b>152.860</b>	<b>2.265</b>	<b>30.370</b>	<b>19,28 Ha</b>

**Tabel 3.35.**  
**Luas Penghijauan di RTH Publik Tahun 2023**

Kecamatan	Jenis Bibit (Pohon)					Ha
	Pucuk Merah	Asoka	Palem Ekor Tupai	Mangga	Palem Kuning	
Benteng	210				45	0,06
Bontoharu	475	220	901	95		0,23
Bontomanai		600	50		280	0,15
Bontomatene			30			0,01
Buki		1050			175	0,16

Bontosikuyu	225				65	0,06
Pasimasunggu Timur		157			85	0,05
Pasimasunggu						0
Pasimarannu						0
Pasilambena	205			156		0,11
TakaBonerate	210				45	0,05
<b>Total Luas Penambahan RTH Publik</b>	<b>2.650</b>	<b>2.027</b>	<b>981</b>	<b>1.255</b>	<b>2.085</b>	<b>0,88</b>

Tahun 2023, luas RTH Publik sebesar 1.887,45 Ha dari luas wilayah Kepulauan Selayar 135.703 Ha atau sebanyak 1,39%. Untuk lebih rinci, luas ruang terbuka hijau Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.36.**  
**Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2023**

Kecamatan	Luas Wilayah		Luas RTH Publik (Ha)	% RTH Publik	Ket.
	Km2	Ha			
Benteng	24,63	2.463	53,91	2,19	
Bontoharu	128,12	12.812	43,41	0,34	
Bontomanai	136,42	13.642	436,40	3,20	
Bontomatene	193,05	19.305	27,44	0,14	
Buki	68,14	6.814	1117,74	16,40	
Bontosikuyu	248,22	24.822	65,97	0,27	
Pasimasunggu Timur	67,14	6.714	30,74	0,46	
Pasimasunggu	131,80	13.180	36,82	0,28	
Pasimarannu	195,33	19.533	41,13	0,21	

Pasilambena	114,88	11.488	30,23	0,26	
TakaBonerate	49,30	4.930	3,73	0,07	
<b>Total RTH</b>	<b>1357,03</b>	<b>135.703</b>	<b>1887,45</b>	<b>1,40 %</b>	

Kegiatan yang dilakukan untuk program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yaitu Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota, dengan melakukan penghijauan dengan menanam bibit tanaman pada Ruang Terbuka Hijau baik di RTH Privat maupun RTH publik, Taman Kehati lainnya yang tersebar di sepuluh kecamatan se- Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi dengan 1 lokasi pelaksanaan yaitu penanaman sukun di 1 Desa. Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan laju pembangunan diberbagai sektor dalam rangka memenuhi kebutuhan mahluk hidup. Hal ini mengakibatkan kondisi lingkungan hidup diindikasikan menurun karena penggunaan sumberdaya alam dan pemanfaatan ruang bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya semakin meningkat. Mulai Tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar yang dicapai ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.I/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan dengan target sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) : 54,00
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) : 85,49
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) : 45,06
4. Penginputan Data Pemantauan

Hasil pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh kabupaten/kota lalu diinput ke dalam format yang tersedia pada



<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login> yang kemudian akan diverifikasi oleh Tim dari Provinsi dan Pusat. Sehingga capaian kinerja tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup Tahun 2023, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan hasil verifikasi data IKLH pada situs tersebut. IKLH pada Tahun 2023 didukung oleh Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 51,18 Indeks Kualitas Udara (IKU) 90,71 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 37,76. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel 3.37. Perbandingan IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 s/d Tahun 2023**

TAHUN	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2021	50,00	87,16	37,29	62,27
2022	55,56	88,87	37,29	64,99
2023	51,18	90,71	37,76	64,25

Sumber: DLH Tahun 2023

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s/d 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Gambar 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s/d 2023**



Berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi IKLH maka diperoleh angka IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebesar 64.25 dan termasuk dalam kategori sedang. Nilai IKLH pada tahun 2022 adalah 62,27% sedangkan pada tahun 2022 yakni 64,99%. Nilai ini turun sebanyak 0,74%. Dari hasil perhitungan diatas, nilai IKLH sebesar 64.99 % telah memenuhi target pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Tabel 3.38. Kriteria Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

KRITERIA	SKOR
Sangat Baik	> = 90
Baik	70 - < 90
Sedang	50 - < 70
Buruk	25 - < 50
Sangat Buruk	< 25

Jika dilihat berdasarkan kriteria nilai IKLH maka IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada kategori 'Sedang'. Untuk peningkatan menjadi kategori 'Baik' bahkan menjadi 'sangat baik' tentunya diperlukan langkah-langkah dan upaya untuk peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup yaitu meningkatkan kualitas perencanaan dan kajian lingkungan hidup strategis, meningkatkan aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, limbah B3 serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup.

➤ **Indikator (4) Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah**

Pengukuran Kinerja pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai perbandingan antar hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan,

kelembagaan, pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah ini sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran pengelolaan sampah dapat diukur dengan menghitung melalui :

- a. Perbandingan antara keterangkutan sampah dengan jumlah timbulan yang dihasilkan oleh suatu kota berdasarkan kondisi wilayah dan kepadatan penduduk.
- b. Perbandingan antara daerah yang dilayani dengan luas daerah yang seharusnya dilayani
- c. Jumlah penduduk yang dilayani harus seimbang dengan ketersediaan sarana dan prasarana, personil dan biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah.

Pengukuran terhadap Kinerja Pengelolaan Sampah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik terkait pelayanan pengelolaan sampah. Keberhasilan dalam sistem pengelolaan sampah sangat menentukan tingkat kebersihan dan kesehatan lingkungan suatu wilayah. Entitas pengukuran kinerja pengelolaan sampah dimulai dari lingkup penanganan dan pengurangan sampah maupun program dan kegiatan yang berkenaan dengan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya. Berdasarkan hasil identifikasi komponen yang dapat dihitung dan diukur dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah seperti yang telah diuraikan diatas, langkah yang paling kritis berikutnya adalah pengumpulan data. Data-data dikumpulkan adalah sebagai berikut :

1. Komposisi sampah
2. Produk Hukum daerah terkait pengelolaan sampah
3. Alokasi anggaran pengelolaan sampah

4. Retribusi sampah
5. Alat angkut pemindahan sampah
6. Kegiatan pengurangan sampah melalui 3R
7. Fasilitas 3R
8. Bank Sampah
9. Sektor Informal daur ulang sampah
10. Tempat Pembuangan Akhir
11. Ruan Terbuka Hijau
12. Sarana Ruang Terbuka Hijau
13. Jakstrada Pengelolaan sampah
14. Capaian Pengelolaan Sampah Daerah
15. Adipura atau kota bersih
16. Indeks Kualitas Air (IKA)

Data Tersebut dikumpulkan melalui system informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN) yang telah dikembangkan oleh Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. Adapun capaian kinerja indeks kualitas pengelolaan sampah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.39 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	35,08	48,72	138,88	35,20	138,41
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>138,88</b>		<b>138,41</b>

Berdasarkan **Tabel 3.39** bahwa Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 adalah 138,88%. Jika dibandingkan dengan tahun akhir Renstra yaitu tahun 2026, capaian kinerja yaitu 138,41%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,47% dari tahun 2023. Capaian indeks pengelolaan sampah tergolong sangat tinggi karena kuantitas fasilitas pengelolaan sampah, semakin tinggi fasilitas yang ada maka jumlah penduduk yang terlayani akan semakin meningkat. Selain meningkatnya kualitas fasilitas pengelolaan sampah, perlu juga ditingkatkan dari segi kualitasnya melalui modernisasi kendaraan pengangkut sampah. Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah didukung oleh beberapa program dan kegiatan yang menghasilkan output yang menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program,kegiatan, pagu, realisasi anggaran, target dan output yang dihasilkan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.40. Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Output	Realisasi Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan internal DLH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.690.846.400</b>	<b>4.629.330.316</b>	<b>98,69</b>	<b>Baik</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	100	100	Rp12.862.400	Rp10.582.400	82,27	Baik
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun	100	100	Rp2.914.322.000	Rp2.867.234.036	98,38	Baik
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Pendapatan DLH yang tersusun	85,71	100	Rp144.904.400	Rp144.904.400	100	Sangat Baik
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi BMD DLH yang tersusun	100	100	Rp5.494.000	Rp5.432.000	98,87	Baik

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian DLH yang tersusun	100	100	Rp73.224.000	Rp73.134.000	99,89	Baik
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang terlaksana efektif	100	100	Rp293.673.500	Rp291.893.500	99,39	Baik
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Aset DLH yang terlaksana	33,33	33,33	Rp22.811.000	Rp22.750.000	96,29	Baik
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang DLH	3	3	Rp255.385.100	Rp245.897.673	96,21	Baik
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD DLH yang terawat	16,31	16,31	Rp968.170.000	Rp967.502.307	99,93	Baik
<b>2.</b>	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi</b>	<b>12,50%</b>	<b>11,25</b>	<b>Rp718.376.300</b>	<b>Rp712.289.116</b>	<b>99,15</b>	<b>Baik</b>
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Instrumen Perencanaan dan Pemanfaatan LH tersusun	12,50%	11,25	Rp209.485.700	Rp208.651.776	99,60	Baik

	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Instrumen Pengendalian LH yang tersusun	66,67%	66,67%	508.890.600	503.637.340	98,97	Baik
3.	<b>Program Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>Persentase Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan</b>	<b>40%</b>	<b>5%</b>	18.303.000	17.983.000	97,67	Baik
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi penerapan Dokumen Lingkungan	8,06	28%	18.303.000	17.983.000	97,67	Baik
4.	<b>Program Penanganan Pengaduan Kegiatan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa LH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.530.000</b>	<b>95,30</b>	<b>Baik</b>
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	2 Kasus	2 Kasus	10.000.000	9.530.000	95,30	Baik



5.	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>	<b>Indeks Pencemaran Status Mutu Air</b>	<b>7,16</b>	<b>2,75</b>	<b>716.689.600</b>	<b>713.021.300</b>	<b>99,49</b>	<b>Baik</b>
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian Yang Memenuhi Baku Mutu	14,29	29,72%	62.228.000	61.321.800	98,54	Baik
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	0,02%	0,01%	3.661.000	3.631.000	99,18	Baik
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	0,02%	0,01%	650.800.600	648.068.500	99,58	Baik
6.	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Presentase Keanekaragaman Hayati yang terkelola</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,38%</b>	<b>1.558.416.800</b>	<b>1.549.399.460</b>	<b>99,42</b>	<b>Baik</b>
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	1.858,51 Ha	1.884,97 Ha	1.558.416.800	1.549.399.460	99,42	Baik
7.	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai izin Limbah B3</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,018%</b>	<b>10.065.900</b>	<b>9.852.000</b>	<b>97,88</b>	<b>Baik</b>

	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Cair yang dikendalikan	5.220 m3	9.245,65 m3	10.065.900	9.852.000	97,88	Baik
8.	<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH</b>	<b>Persentase Desa yang Berbudaya Lingkungan</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,19%</b>	<b>7.266.000</b>	<b>7.171.000</b>	<b>98,69</b>	<b>Baik</b>
	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Desa yang Ditetapkan sebagai Desa Berseri	1 Buah	15 Buah	7.266.000	7.171.000	98,69	Baik
9.	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase Mitra yang Berkinerja dalam Pengelolaan Lingkungan</b>	<b>20%</b>	<b>18%</b>	<b>49.733.600</b>	<b>49.533.000</b>	<b>99,60</b>	<b>Baik</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra LH yang terdampingi	5 Buah	3 Buah	49.733.600	49.533.000	99,60	Baik
10.	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase Mitra LH yang Berprestasi</b>	<b>21,74%</b>	<b>20%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.530.000</b>	<b>95,30</b>	<b>Baik</b>

	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Mitra LH yang Memperoleh Penghargaan Tingkat Kabupaten	1 Buah	1 Buah	10.000.000	9.530.000	95,30	Baik
11.	<b>Program Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Persampahan</b>	22,22%	19,75%	3.771.505.000	3.751.557.000	99,47	<b>Baik</b>
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola	9.333 Ton	8.103,01 Ton	3.771.505.000	3.751.557.000	99,47	Baik
<b>JUMLAH</b>					<b>11.556.202.000</b>	<b>11.454.666.192</b>	<b>99,12</b>	<b>Baik</b>

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, maka tingkat efisiensi dan efektifitas harus diukur. Efisiensi diukur dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan efektivitas diukur dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan dana yang digunakan. Sehingga pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tahun 2023 memiliki Tingkat Efisiensi sebesar 1 % atau dengan predikat efisien karena capaian 1%. Sedangkan Tingkat Efektifitasnya sebesar 1,01% atau dengan predikat efektif karena capaian lebih dari 1%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.40.**  
**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	54,00	51,18	94,78	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	718.376.300	712.289.116	99,15
		Indeks Kualitas Udara	Angka	85,49	90,71	106,11	2. Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	18.303.000	17.983.000	98,25
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	45,06	37,29	83,80	3. Penanganan Pengaduan Kegiatan Lingkungan Hidup	10.000.000	9.530.000	95,30
							4. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	716.689.600	713.021.300	99,07
							5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.558.416.800	1.549.399.460	99,42
							6. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	10.065.900	9.852.000	97,88

							7. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	5.00.000	5.00.000	100
							8. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	7.266.500	7.171.000	98,65
							9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	49.733.000	49.533.000	99,60
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan Perdesaan	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	Angka	35,08	48,72	138,88	10. Pengelolaan Sampah	3.711.505.000	3.751.557.000	99,47
<b>Rata-Rata Capaian Dari 3 Indikator</b>						<b>105,90</b>	<b>Total Persasaran</b>	<b>6.805.356.100</b>	<b>6.825.335.876</b>	<b>98,68</b>
<b>TINGKAT EFISIENSI 0.85% (TIDAK EFISIEN jika kurang dari 1) realisasi kinerja dibagi rencana kinerja</b>										
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 1.18% (EFEKTIVITAS jika lebih dari 1) output kinerja dibagi input dana</b>										

## **IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi dan merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai gambaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut : Tiga indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan yaitu Indeks Kualitas Air tahun 2023 sebesar 51,18 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 54,00. Indeks Kualitas Udara sebesar 90,71 meningkat dibandingkan tahun 2022 (88,73) dan melampaui target yaitu 85,49, Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2023 yaitu 37,76 tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu 45,06 disebabkan masih kurangnya peningkatan tutupan hutan dan Ruang Terbuka Hijau, masih kurangnya pengawasan dan intervensi kebijakan alih fungsi lahan, dan juga belum melakukan

pengisian data Indonesia Hijau pada Aplikasi IKLH. Kemudian Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan sampah yaitu indeks kualitas pengelolaan sampah sebesar 48,72 dari target yang ditetapkan yaitu 35,08. Secara umum capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 berada pada kategori 'Sedang' dengan nilai IKLH 64,25.

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dimasa yang akan datang , maka dilakukan evaluasi terhadap indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target yang telah ditentukan. Sehingga Strategi yang dapat dilakukan yaitu peningkatan tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada setiap tingkatan, peningkatan intensitas pemantauan kualitas lingkungan dan inventarisasi data dasar terkait masing-masing indeks, Perlu koordinasi dengan OPD terkait lainnya dalam peningkatan infrastruktur, perbaikan kebijakan dan peningkatan peran serta masyarakat yang menunjang kualitas lingkungan hidup dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar. Semoga laporan ini dapat berfungsi sebagai alat perbaikan manajemen pemerintahan dilingkungan instansi pemerintah serta menjadi media pertanggungjawaban, baik kepada lembaga legislatif maupun kepada publik serta mampu memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan pihak-pihak terkait.

Benteng, 06 Februari 2024  
Kepala Dinas LH,



**MUH. TAUFIK KADIR, ST., M.M**  
NIP. 19720303 200604 1 020